

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG, LANJUTAN DAN SUSULAN
BERUPA SURAT SUARA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DAN SURAT SUARA DPR

- 1. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa** Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang/Jasa:
 1. Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Logistik
 2. Pejabat Pengadaan pada Biro Logistik
 3. UKPBJ

- 2. Lingkup Pekerjaan**
 - a. Nama paket pengadaan: Pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemungutan Suara Ulang, Lanjutan dan Susulan berupa Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dan Surat Suara DPR
 - b. Uraian singkat paket: pengadaan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dan Surat Suara DPR untuk kebutuhan Pemungutan Suara Ulang, Lanjutan dan Susulan.
 - c. Lingkup pekerjaan: Penyediaan Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden.

- 3. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya** Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan bagian anggaran 076 DIPA KPU Pagu Anggaran Tahun 2024 Nomor SP DIPA-076.01.1.027050/2024 dengan Kode Kegiatan 6871.QGE.001.051.AG dengan Total Perkiraan Anggaran Rp 104.078.399

- 4. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan** Pelaksanaan pekerjaan selama 5 (hari) kalender terhitung sejak tanggal 19 s.d 23 Februari 2024.

- 5. Spesifikasi Teknis**
 1. Surat Suara Presiden:
 - a. Ukuran
Ukuran Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan ukuran 33 x 31 cm untuk memuat paling banyak 3 Pasangan Calon.

- b. Jenis Kertas
Jenis kertas surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah *Hout Vrij Schrijfpapier* (HVS) 80 gsm memenuhi standar kualitas ISO 536.
- c. Bahan
Bahan surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bubur kertas dan/atau daur ulang (ramah lingkungan dan dapat didaur ulang).
- d. Tingkat Keputihan
Tingkat Keputihan memenuhi standar kualitas ISO 11475 dengan tingkat keputihan 158#
- e. Tingkat kecerahan
Tingkat Kecerahan memenuhi standar kualitas ISO 2470 dengan tingkat kecerahan 95%
- f. Memiliki SNI.
- g. Mengutamakan Produk Dalam Negeri
- h. Ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.
- i. Pengaman Surat Suara
Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi.
- j. Bentuk dan Format
 - 1) Bentuk : 4 (empat) persegi panjang dengan posisi vertikal
 - 2) Foto pasangan Calon : berwarna
 - 3) Warna kertas : putih
 - 4) Cetak : dua muka, security design (design berpengaman)
Dengan hasil cetak berkualitas baik
 - 5) Warna penanda :



0 | 0 | 0 | 70

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

- k. Posisi Lipatan
Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengena kolom Pasangan Calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

I. Desain Surat Suara

Surat Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1) Bagian luar memuat:

a) Sisi kiri:

- (1) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;
- (2) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, KOMISI PEMILIHAN UMUM yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
- (3) bagian bawah memuat tulisan PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar abu-abu.

b) Sisi kanan:

- (1) bagian atas memuat tulisan PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN yang tulisannya dicetak dengan warna putih dengan warna dasar abu-abu; dan
- (2) bagian bawah memuat tulisan PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN) dan keterangan NOMOR, PPLN, LOKASI/NEGARA, KETUA, dan kolom TANDA TANGAN PPLN dan KPPSLN, yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.

2) Bagian dalam memuat:

Surat suara bagian dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:

- a) bagian atas memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum watermark bertuliskan PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, diantara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024;

- b) bagian bawah memuat kolom Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berurutan dari kiri ke kanan, yang memuat tulisan NOMOR URUT PASANGAN CALON, foto berwarna terbaru Pasangan Calon, tulisan CALON PRESIDEN dan tulisan CALON WAKIL PRESIDEN, tulisan NAMA CALON PRESIDEN, tulisan NAMA CALON WAKIL PRESIDEN, tulisan GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUL dan tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul;
- c) Tanda gambar Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusul dicantumkan maksimal 7 (tujuh) dalam 1 (satu) baris sejajar dan dalam hal Partai Politik pengusul lebih dari 7 (tujuh), tanda gambar Partai Politik dicantumkan dalam 2 (dua) baris;
- d) Foto berwarna terbaru Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf b), dengan ketentuan:
 - (1) menggunakan foto berwarna terbaru Pasangan Calon dengan latar belakang bendera merah putih berkibar;
 - (2) foto berwarna terbaru Pasangan Calon yang dibuat secara berpasangan;
 - (3) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon; dan
 - (4) tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e) Nama Pasangan Calon pada surat suara menggunakan huruf kapital dan harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Daftar Pasangan Calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU; dan
- f) Jenis huruf yang digunakan yaitu Arial-sans serif (huruf tanpa kait) dengan ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt.

Surat Suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stemple empat persegi panjang untuk Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

2. Surat Suara DPR:

a. Ukuran

Surat suara untuk Pemilu Anggota DPR dengan jumlah 1 (satu) - 6 (enam) Calon, 7 (tujuh) - 10 (sepuluh) Calon menggunakan ukuran 52 x 82 cm.

b. Jenis Kertas

Jenis surat suara untuk Pemilu Anggota DPR adalah *Hout Vrij Schrijfpapier (HVS)* dan memenuhi standar kualitas ISO 536 dengan gramatur 80 g/m² (delapan puluh gram per meter persegi).

c. Bahan

Bubur kertas dan/atau daur ulang.

d. Tingkat Keputihan

Tingkat Keputihan memenuhi standar kualitas ISO 11475 dengan tingkat keputihan 158#

e. Tingkat kecerahan

Tingkat Kecerahan memenuhi standar kualitas ISO 2470 dengan tingkat kecerahan 95%

f. Memiliki SNI

g. Mengutamakan Produk Dalam Negeri

h. Ramah lingkungan dan dapat didaur ulang.

i. Pengaman Surat Suara

Pengaman/tanda khusus pada surat suara yaitu pengaman dengan tanda khusus berupa mikroteks atau teks kecil tersembunyi.

j. Bentuk dan Format Surat Suara

1) Bentuk : vertikal

2) warna kertas : putih

3) Cetak : 2 (dua) muka berwarna (4/4), security design

(desain berpengaman) dengan hasil cetak berkualitas baik.

4) Warna penanda :



o | o | 100 | o

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

- k. Posisi Lipatan:
Surat suara Pemilu Anggota DPR dibuat dengan memperhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai kolom Calon sehingga tidak mengakibatkan kerusakan surat suara.

I. Desain Surat Suara

Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPR berbentuk lembaran empat persegi panjang, vertikal yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

1) Bagian luar memuat:

a) Sisi kiri:

- (1) bagian atas memuat logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan dengan latar belakang bendera merah putih;
- (2) bagian tengah memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN dan KOMISI PEMILIHAN UMUM yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih; dan
- (3) bagian bawah memuat tulisan bagian bawah memuat tulisan DPR RI dan ANGKA ROMAWI DAERAH PEMILIHAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar kuning.

b) Sisi kanan:

- (1) bagian atas memuat tulisan DAERAH PEMILIHAN, NAMA DAERAH PEMILIHAN, DPR RI, dan ANGKA ROMAWI DAERAH PEMILIHAN yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar kuning; dan
- (2) bagian bawah memuat tulisan PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (PPLN)/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN) dan keterangan NOMOR, PPLN, LOKASI/NEGARA, KETUA, dan kolom TANDA TANGAN PPLN dan KPPSLN, yang tulisannya dicetak dengan warna hitam dengan warna dasar putih.

2) Bagian dalam memuat:

a) Format surat suara bagian dalam terbagi menjadi 6 (enam) baris, yaitu:

- (1) baris kesatu berupa judul surat suara yang memuat latar belakang bendera merah putih yang tercantum *watermark* bertuliskan PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA pada sisi kanan, di antara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo PEMILU SARANA INTEGRASI BANGSA memuat tulisan SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024, DAERAH PEMILIHAN, dan NAMA DAERAH PEMILIHAN;
- (2) baris kedua memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 1 (satu) sampai dengan partai politik nomor urut 4 (empat);
- (3) baris ketiga memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 5 (lima) sampai dengan partai politik nomor urut 8 (delapan);
- (4) baris keempat memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 9 (sembilan) sampai dengan partai politik nomor urut 12 (dua belas);
- (5) baris kelima memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke kanan mulai dari partai politik nomor urut 13 (tiga belas) sampai dengan partai politik nomor urut 16 (enam belas); dan
- (6) baris keenam memuat kolom NOMOR URUT PARTAI POLITIK, tanda gambar, NAMA PARTAI POLITIK, NOMOR URUT CALON dan NAMA CALON ANGGOTA DPR yang disusun berurutan dari kiri ke

kanan mulai dari partai politik nomor urut 17 (tiga belas) dan partai politik nomor urut 24 (dua puluh empat) serta logo SURA SULU.

- b) Nama Calon pada surat suara menggunakan huruf kapital dan harus sesuai dengan nama Calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap yang ditetapkan oleh KPU;
- c) Jenis huruf yang digunakan untuk nama Calon tetap Anggota DPR adalah *Arial-sans serif* (huruf tanpa kait) ukuran huruf 10 pt sampai dengan 12 pt.
- d) Tinggi baris nama Calon untuk format 1 (satu) - 3 (tiga) Calon adalah 3 cm, format 4 (empat) calon adalah 2,25 cm, format 5 (lima) calon adalah 1,80 cm, format 6 (enam) calon adalah 1,50 cm, format 7 (tujuh) calon adalah 1,33 cm, format 8 (delapan) calon adalah 1,16 cm, format 9 (sembilan) calon adalah 1,03 cm, format 10 (sepuluh) calon adalah 0,93 cm, format 11 (sebelas) calon adalah 0,91 cm, dan format 12 (dua belas) Calon adalah 0,83 cm;
- e) Jarak antara kolom nama Calon untuk format 1 (satu) 6 (enam) Calon, format 7 (tujuh) - 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) - 12 (dua belas) Calon yaitu 0,1 cm berupa garis ganda; dan
- f) Dalam hal suatu daerah pemilihan Partai Politik tidak mengajukan nama Calon anggota DPR, kolom nomor urut dan nama Calon dikosongkan.

Surat Suara pemungutan suara ulang diberi tanda khusus yaitu tulisan PEMUNGUTAN SUARA ULANG dalam bentuk stemple empat persegi panjang untuk Surat Suara Pemilu Anggota DPR.

6. Rincian Anggaran Biaya

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Status Pemungutan	Jenis Logistik	Jumlah Kekurangan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	PSU	SS DPR	529	926	489.854
2		Sukamara	PSU	SS DPR	324	926	300.024
3		Barito Timur	PSL	SS DPR	22	926	20.372
4	Nusa Tenggara Barat	Lombok Timur	PSU	SS DPR	306	801	245.106
5				SS DPR	6.031	801	4.830.831

6	Nusa Tenggara Timur	Kupang	PSU	SS DPR	543	968	525.624
7		Sabu Raijua	PSU	SS DPR	199	968	192.632
8		Sumba Timur	PSU	SS DPR	81	968	78.408
9		Manggarai	PSU	SS DPR	788	968	762.784
10		Sikka	PSU	SS DPR	495	968	479.160
11		Nagekeo	PSU	SS DPR	1.200	968	1.161.600
12		Alor	PSU	SS DPR	642	968	621.456
13		Lembata	PSU	SS DPR	582	968	563.376
14		Timor Tengah Utara	PSU	SS DPR	571	968	552.728
15		Malaka	PSU	SS DPR	400	968	387.200
16		Timor Tengah Selatan	PSU	SS DPR	2.613	968	2.529.384
17		Kalimantan Timur	Kota Samarinda	PSU	SS DPR	1.138	926
18	Berau		PSU	SS DPR	975	926	902.850
19	Jawa Timur	Kota Surabaya	PSU	SS DPR	440	727	319.880
20	Maluku	Seram Bagian Timur	PSU	SS DPR	249	968	241.032
21		Maluku Tengah	PSU	SS DPR	549	968	531.432
22	Jawa Tengah	Magelang	PSU	SS DPR	207	769	159.183
23	KEPULAUAN RIAU	KOTA TANJUNG PINANG		DPR RI	798	2550	2.034.900
24	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA 3		DPR RI	1675	2550	4.271.250
25	MALUKU UTARA	KOTA TERNATE		DPR RI	4361	2550	11.120.550
26	ACEH	SABANG, PIDIE JAYA, LHOKSEUMAWE, SIMEULUE		DPR RI	2048	2550	5.222.400
27	BENGKULU	MUKOMUKO		DPR RI	109	15500	1.689.500
28	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU		DPR RI	854	2550	2.177.700

29	BANTEN	KOTA SERANG		DPR RI	950	15550	14.772.500
30	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN		DPR RI	248	8500	2.108.000
31	GORONTALO			DPR RI	301	8500	2.558.500
32	LAMPUNG			DPR RI	247	8500	2.099.500
33	SULAWESI TENGAH			DPR RI	4946	2600	12.859.600
34	JAMBI			DPR RI	933	8500	7.930.500
35	NUSA TENGGARA BARAT			PPWP	4818	355	1.710.390
36	SULAWESI TENGAH			PPWP	50	355	17.750
37	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA		PPWP	2355	355	836.025
38	PAPUA TENGAH	KABUPATEN PANIAI		PPWP	22573	355	8.013.415
39	KALIMANTAN TENGAH	BARITO TIMUR		PPWP	22	450	9.900
40	PAPUA PEGUNUNGAN	JAYAWIJAYA		PPWP	18802	355	6.674.710
41	MALUKU UTARA	HALMAHERA TIMUR		PPWP	305	355	108.275
42	ACEH	KABUPATEN SIMEULUE		PPWP	806	355	286.130
43	PAPUA BARAT	MANOKWARI		PPWP	675	450	303.750
44	PAPUA BARAT	TELUK BINTUNI		PPWP	612	450	275.400
45	SULAWESI BARAT	KABUPATEN MAMUJU		PPWP	89	450	40.050
46	BANTEN	KOTA TANGERANG		PPWP	20	450	9.000
TOTAL							104.078.399

Terbilang : seratus empat juta tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah

Jakarta, 15 Februari 2024
Pejabat Pembuat Komitmen,
ttd.
Novy Hasbhy Munnawar